



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2017/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 451/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 03 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-10/KUA.21.12.07/Pw.01/2/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 23 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon, yang bernama ANAK umur 23 tahun dan ANAK, umur 17 tahun.
4. Bahwa sejak tanggal 06 Februari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon dan keluarga Termohon tetap ingin menikahkan anak kadungunya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki, sedangkan Pemohon menolak rencana pernikahan tersebut dengan alasan karena laki-laki tersebut telah memiliki isteri.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan sedang termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 01 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-10/KUA.21.12.07/Pw.01/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. SAKSI, umur 64 tahun Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri karena pemohon adalah keponakan saksi sedang termohon adalah menantu keponakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1993 di Makassar, kedua belah pihak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, bahkan pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan pisah tempat tinggal karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon mau mengawinkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki yang telah mempunyai istri.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 31 tahun Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan dari pemohon.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1993, keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon ingin mengawinkan anak perempuannya yang bernama ANAK dengan laki-laki yang telah mempunyai isteri, sedang pemohon menolak akhirnya terjadi pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang karena pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan keduanya tidak pernah berkomunikasi
- Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali dengan termohon serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagai mana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 karna selama proses persidangan hanya pemohon yang hadir.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan alasan pemohon

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 04 Agustus 1993, pernah hidup rukun dan melahirkan dua orang anak, namun pada bulan Februari 2015 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya termohon ingin mengawinkan anak perempuan pemohon yang bernama ANAK dengan laki-laki yang telah mempunyai isteri sedang pemohon menolaknya, akibat pertengkaran tersebut lalu pemohon dan termohon pisah tempat tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkemonikasi.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya termohon tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya termohon harus di nyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya termohon atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya termohon atau verstek, maka apa yang di dalilkan pemohon harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya pemohon tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil pemohon dalam hubungan pernikahannya dengan termohon di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum yaitu, sebagai suami istri, menikah pada tanggal 04 Agustus 1993 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil pemohon dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena termohon ingin mengawinkan anak perempuan pemohon yang bernama ANAK dengan laki-laki yang telah mempunyai isteri sedang pemohon menolaknya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pemohon dan termohon telah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai dua tahun berturut-turut dan tidak pernah rukun kembali, hal ini berarti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa antara pemohon dan termohon, telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkar tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pemohon telah pisah tempat tinggal dua tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 patut majelis hakim memberi idzin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dengan diizinkan pemohon mengikrarkan talak, maka Panitera diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengikrarkan talak, sesuai maksud pasal 72 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijeriyah, oleh Drs. M. Sanusi Rabang, SH., MH. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, MH. dan Drs. H. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, MH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

Drs. M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000.00,-
2. Biaya ATK perkara.....Rp	50.000.00,-
3. Biaya panggilan.....Rp	240.000.00,-
4. Biaya redaksi.....Rp	5.000.00,-
5. Materai.....Rp	6.000.00,-
J u m l a h	331.000.00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 451/Pdt.G/2017/PA Mks